



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 170/141/ TAHUN 2016
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN KAPITALAUNG DAN PENGANGKATAN KAPITALAUNG
KAMPUNG RENDINGAN KECAMATAN TABUKAN TENGAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Masa Jabatan Saudara Hotman Mamondol selaku Kapitalaung Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2007, maka untuk menjaga kevakuman pelayanan terhadap masyarakat baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan maupun Sosial kemasyarakatan perlu mengangkat Kapitalaung Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah berdasarkan Surat Camat Tabukan Tengah Nomor 141/66/126 tanggal 8 Agustus 2016 dan Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Musyawarah Majelis Tua-tua Kampung Rendingan dalam memfasilitasi pertemuan antara Saudara Rajab Yanis dan Saudara Abdul Rahman Nagaring dalam Penyelesaian permasalahan pemilihan Kapitalaung serta Berita Acara Hasil Pemilihan Kapitalaung Definitif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kapitalaung dan Pengangkatan Kapitalaung Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Hotman Mamondol dari jabatannya sebagai Kapitalaung Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah periode Tahun 2007 - 2013 disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Abdul Rahman Nagaring, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kampung Rendingan, sebagai Kapitalaung Kampung Rendingan Kecamatan Tabukan Tengah.
- KETIGA : Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan/pelayanan kemasyarakatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 19 Agustus 2016

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


H. R. MAKAGANSA